

LAMPIRAN

Lampiran 1. Transkrip Wawancara

Nama : Absah Erviana

Jabatan : Kepala Desa Ujungnegoro

Hari / Tanggal : Rabu, 1 Maret 2023

Waktu : 09.30

Lokasi : Kantor Kepala Desa Ujungnegoro, Kecamatan Kandeman

Inisial	Transkrip
AAZ	: Kapan konflik akibat pembangunan PLTU tersebut terjadi bu?
AE	: Kalau awal berarti tahun 2010.
AAZ	: Konflik tersebut disebabkan oleh apa bu?
AE	: Dulu masalahnya hanya pembebasan tanah sih. Ada pro dan kontra
AAZ	: Dari Desa Ujungnegoro ini, mana saja wilayah yang menjadi lokasi berdirinya PLTU Batang?
AE	: Kalau untuk range 1 ada tiga desa, itu Desa Ujungnegoro, Karanggeneng dan Ponowareng. Tapi kalau untuk desa penyangga ada 14, antara wilayah Kecamatan Kandeman dan Kecamatan Tulis.
AAZ	: Kalau untuk di Desa Ujungnegoro ini berapa banyak bu yang terkena pembebasan lahan?
AE	: Nek berapa banyaknya kemungkinan banyak nggih, soalnya itu kan dulu jaman periodenya pak lurah yang dulu sekitar ada dua ratusan.
AAZ	: Berarti paling banyak diantara ketiga desa tersebut ada di Desa Ujungnegoro ya bu?
AE	: Iya Ujungnegoro.
AAZ	: Kemudian bagaimana respon masyarakat dari Desa Ujungnegoro ketika terjadi pembebasan lahan bu?
AE	: Kalau masyarakat Ujungnegoro pada saat pembebasan lahan itu ya kalau yang pro ya senang karna kan tanahnya terjual ya, karena

	<p>kebanyakan dulu itu tanahnya kaya tanah rawa, ibaratnya tidak dapat diproduktifkan kan. Ibaratnya ketika ada program PLTU kan kaya sesuatu kebanggaan, karna kan kalau di sade atau dijual itu kan nggak mesti laku kan. Tapi yang kontra ya tetap nggak suka karena kan ibaratnya tanah itu kan peninggalan untuk cucu generasi yang akan datang. Kalau tanah itu dibuat PLTU nanti cucu kita akan dikemanakan, nggak punya warisan nggak punya apa-apa. Bahkan sampai saat ini pun masih ada yang belum dibayar, karena kan memang kontra, tapi udah bukan kewenangannya desa lagi karena itu tanahnya sudah di pengadilan, urusannya dengan pengadilan dan PLN. Kebetulan kayanya dulu itu masalah sertifikat dan lain sebagainya kayanya udah diambil alih di PLN, tapi untuk soal pengambilannya itu di pengadilan.</p>
AAZ	<p>: Kalau untuk masyarakat yang pro tadi nggih bu, past ikan ada jual beli lahan ke pihak PLTU ya bu, kompensasi begitu nggih. Bentuk-bentuk kompensasinya apa saja bu?</p>
AE	<p>: Sebenarnya dulu itu pembebasan lahan tidak langsung dari pihak PLTU mbak. Karena di Batang sendiri itu ada kaya calo calo. Dulu Pak B (salah satu mantan Bupati Batang) juga turut andil, terus juga ada dari Jepangnya langsung datang, jadi kaya macem-macem nggak langsung satu pintu dari perusahaan itu ndak. Ada yang dengan calo, mungkin nanti dari calo itu dijual lagi kan kepada PLTU. Jadi dulu itu ada yang harganya nggak sama. Ada yang dikasih harga satu meternya tiga puluh lima, empat puluh, ada yang serratus, ada bahkan yang sampe tiga ratus dan empat ratus. Itu beda-beda karena pembeliannya kan tidak serentak langsung itu kan. Ada yang awal, terus ada yang emang nggak mau terus diarahkan sampe harga segini lah saya beli, sampe ada yang tiga ratus empat ratus. Terus akhirnya kan yang awal sudah dijual itu akhirnya kan nggak setuju, demo kan. Bahasanya kok ada yang segini tapi punyaku dibeli segini, akhirnya demo. Dulu pas bupatinya Pak Y (salah satu mantan Bupati Batang) bilanginya janji akan disetarakan. Begitu, akan disamakan seratus semua yang tadinya harga tiga lima, tapi kalau yang tiga ratus ya nggak. Sampai saat ini pun masih dipertanyakan terus. Masih ada orasi terus, demo, masih minta penyetaraan harga sampai sudah jilid 39 kemarin Batang.</p>
AAZ	<p>: Saat Pak B (salah satu mantan Bupati Batang) melakukan jual beli tanah apakah beliau mengatasnamakan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Bu?</p>
AE	<p>: Iya atas nama pemda</p>

AAZ	:	Kemudian kalau dari desanya bu, adakah upaya untuk membantu masyarakat terkait konflik tersebut?
AE	:	Kalau upaya waktu dulu nggih sementara pas awal awal pembangunan itu kayanya nggak ada, karena kan kebetulan ibarat kata perusahaan mau ada di wilayah kami, di wilayah Ujungnegoro itu kan biasanya kan ada permintaan warga seperti ini dituruti, jadi kayanya nggak ada permasalahan konfliknya. Terus CSR pun ya ada, jadi ya nggak ada konflik sih, cuma konfliknya antara pro dan kontra.
AAZ	:	Kalau di Desa Ujungnegoro ini persentase antara pro dengan yang kontra banyak yang mana bu?
AE	:	Kalau untuk wilayah Ujungnegoro khususnya Desa Ujungnegoro sendiri antara pro dan kontra banyak yang pro. Tapi untuk Karanggeneng dan Ponowareng banyak yang kontra. Jadi kalau Ujungnegoro sendiri pro, karena kan masyarakat Ujungnegoro lahannya ada yang terdampak dan tidak terdampak pun ikut ibaratnya kadang beda desa kan beda ya. Kalau untuk Ujungnegoro itu kaya “yoweslah” karena itu merupakan program pemerintahan malah justru menguntungkan, karena kan aku yang nganggur biar bisa ikut kerja, begitu masyarakat.
AAZ	:	Berarti setelah adanya pembangunan itu masyarakat disini ikut kerja di PLTU bu? Apakah itu merupakan program dari PLTU bu?
AE	:	Iya program dari PLTU nya malah dulu janjinya pekerja itu akan dikhususkan untuk range 1, antara Ujungnegoro, Karanggeneng dan Ponowareng, untuk orang lokal. Tapi malah kenyataannya ya memang kalau untuk pekerja kerasnya orang lokal, tapi untuk skill itu semua dari luar.
AAZ	:	Kalau sekarang masih di tahap pembangunan atau tidak ya bu?
AE	:	Perusahaan hampir selesai, paling hanya kurang 5-10% mungkin. Ini saja semua vendor dan kontraktor sudah selesai.
AAZ	:	Tinggal operasionalnya saja ya bu?
AE	:	Iya tinggal dijalankan.
AAZ	:	Kalau lahan produktif ada juga tidak bu yang terkena imbas dari pembangunan PLTU?
AE	:	Ada, tapi lahan produktifnya kebanyakan bukan sawah tapi lebih kepada kebun kopi sama kelapa. Tapi kalau untuk Karanggeneng memang kebanyakan sawah, kalau Ujungnegoro kebanyakan

	kebun.
AAZ	: Untuk profesi bu, apakah ada peralihan setelah terjadinya pembebasan lahan?
AE	: Itu pasti. Dulu yang petani sekarang yang muda-muda ikut kerja jadi helper di dalam perusahaan, tapi yang sepuh-sepuh ya tidak. Tapi tidak nganggur juga sih, ada yang menganyam ada sebagian yang mengelola sawah orang, karena kan yang dulu mungkin tanahnya terbeli untuk PLTU kan bisa dibeli sawah lainnya, kebun lainnya.
AAZ	: Selanjutnya bu, selain permasalahan terkait perbedaan harga lahan, adakah isu lingkungan yang dipermasalahkan oleh masyarakat?
AE	: Ada, ini dampak hujan deras itu ada warga saya yang terdampak banjir karena dari irigasi yang salurannya harusnya masuk ke kali sendang, itu ditutup karena ada pembangunan proyek PLTU. Harusnya air itu larinya ke kali sendang, tapi karena ditutup jadi masuk ke kampung semua, akhirnya menyebabkan banjir, namun hanya sekitar tiga rumah yang terkena banjir karena alurnya melewati perumahan warga hingga ke utara rel kereta api. Tapi terus sudah saya sampaikan ke pihak perusahaan untuk segera ditindak lanjuti dan kemudian saluran air yang ditutup sudah dibuka dan alhamdulillah ketika hujan deras sudah tidak banjir seperti di awal-awal itu. Selain itu paling ada suara bunyi “jedug” yang keras sekali, tapi sudah saya laporkan kepada pihak yang menangani cuaca karena ternyata ada proyek yang dilakukan untuk pasang sesuatu ke dalam laut jadi ada suara itu. Cuma kan dari masyarakat tidak mau kalau seperti itu terus kan akhirnya masyarakat terganggu. Akhirnya saya minta untuk bagaimana andaikata kalau malam itu jangan dinyalakan. Mungkin dari jam 08.00 pagi sampai jam 10.00 siang, terus nanti lagi jam berapa lagi asalkan jangan malam. Akhirnya dari perusahaan setuju dan bilanganya itu hanya sementara, kalau sudah selesai nanti tidak ada lagi. Setelah itu ya sudah kondusif. Karena paling tidak itu tiga bulan sekali ada semacam pengecekan suhu mbak dari AMDAL sendiri melalui PT Sri Bangun terkait cuaca dan masalah lingkungan. Ya kaya suhu merasa panas atau tidak, dan itu langsung bersinergi dengan masyarakat sendiri.
AAZ	: Kemudian terkait regulasi ya bu. Sejauh yang saya baca, wilayah Laut Ujungnegoro yang dijadikan sebagai lokasi pembangunan PLTU merupakan wilayah konservasi terumbu karang. Terkait hal tersebut bagaimana tindak lanjutnya bu?

<p>AE :</p>	<p>Untuk konservasi kemarin juga sudah ada dari Undip sendiri mbak. Kemarin ada dari Departemen FIS untuk menangani terkait terumbu karang. Sudah ditinjau bersama perusahaannya sendiri. Desa kan hanya mendampingi dan kemarin saat sosialisasi langsung dari perwakilan kelompok nelayan langsung diajak kesana untuk observasi wilayah konservasinya. Kalau kelanjutannya belum ada laporan dari pihak perusahaan sendiri karena nuwun sewu kemarin itu kan yang mendampingi dari perusahaan itu kan sinergitasmnya dengan anak-anak mahasiswa bukan dari anak-anak lokal sini, jadi ya istilahnya semacam buat sosialisasi terus praktek di lapangan, kerja di lapangan, yasudah tindak lanjutnya juga saya kurang tau. Tapi kemarin saya sempat ngomong dari pihak-pihak nelayan sebisa mungkin dimanfaatkan karena kan biasanya kalau ada semacam konservasi seperti itu kan sebagian banyak ikannya kan, bisa dimanfaatkan oleh nelayan tersebut.</p>
<p>AAZ :</p>	<p>Kemudian kalau dulu sempat ada aksi dari masyarakat yang menuntut ke desa, misalkan para masyarakat yang kontra minta bantuan kepada desa begitu bu.</p>
<p>AE :</p>	<p>Kalau dari awal dulu ada, masalah perekrutan pekerjaan. Karena kan banyak janji dari perusahaan kan dulu akan mempekerjakan masyarakat khususnya range 1, tap ikan malah kebanyakan yang datang kan dari orang luar, terus minta dari pihak perusahaan untuk didatangkan ke desa, jadi masyarakat berbondong-bondong kesini menuntut janjinya. Jadi sekarang kalau ada apa-apa ya lewat satu pintu, lewat desa. Karena dulu itu kan tidak lewat desa. Kaya missal mandornya nanti bawa saudaranya. Terus ada juga yang masalah kos-kosan yang dulu itu masih banyak kos-kosan, biasalah mbak namanya orang kerja ada yang mungkin demen sama orang sini, itu bikin masalah. Terus juga ada konflik kaya anak-anak kalau malam pada nongkrong tapi dengan minum minuman keras. Terus ada juga yang menghilangkan kepercayaan masyarakat seperti hutang tapi tidak dibayar. Tapi itu sudah ditangani sama pihak kontraktornya. Kalau sekarang permasalahannya sudah nggak separah dulu mbak. Kalau dulu itu debu masuk ke kampung semua kalau ada angin kencang waktu pembangunan PLTU itu. Warga kan nggak terima, akhirnya demo-demo kecil, tapi setelah itu dikasih kompensasi dari PLTU untuk menghilangkan debu-debu itu. Waktu pembangunan itu kan tanah liat itu berhamburan di jalan, dan kalau sore itu biasanya disemprot karena permintaannya masyarakat seperti itu. Tapi penyemprotannya itu airnya nggak kencang jadi malah jalannya jadi becek. Itu dulu, kalau sekarang paling tinggal masalah-masalah kecil tentang misalnya ada masyarakat yang kerja di dalam perusahaan terus ada masyarakat yang kerjanya malas atau</p>

	kurang baik, tapi imbasnya kan ke semuanya. Jadi kadang di dalam laporannya kalau warga lokal kerjanya begitu, padahal dari masyarakat sendiri menyaksikan kalau yang seperti itu justru pekerja dari luar. Terus juga ada pekerja yang mencuri besi, mencuri barang barang di dalam. Tapi ya tergantung kontraktornya, kalau mereka tidak mempermasalahkan ya paling diselesaikan secara kekeluargaan.
AAZ	: Kalau selama konflik berlangsung adakah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten yang mungkin turun ke desa atau justru turun ke masyarakat langsung terkait upaya untuk mengendalikan konflik tersebut bu?
AE	: Kalau untuk pemmerintahan daerah sendiri mungkin kalau dulu-dulu tentang masalah penyetaraan harga, iya turun langsung. Mungkin tentang kompensasi debu, iya turun. Tapi kalau masalah perekrutan itu nggak. Saat in ikan tuntutananya tentang masalah harga dan masalah wakaf. Memang pemerintah daerah turun tangan. Intansinya ya Pemkab. Paling ya kemarin-kemarin waktu banjir itu kan sampai di Pemkab ya, walaupun dari Pemkab nya tidak turun tangan langsung tapi ada beberapa instansi yang turun ke desa seperti BPDB terus dari Satpol PP.

Nama : Resgiyanto

Jabatan : Kepala Desa Karanggeneng

Hari / Tanggal : Rabu, 1 Maret 2023

Waktu : 10.30

Lokasi : Kantor Kepala Desa Karanggeneng, Kecamatan Kandeman

Inisial	Transkrip
AAZ :	Kapan konflik akibat pembangunan PLTU tersebut terjadi pak?
R :	Jadi kalau konflik itu terjadi antara kira-kira tahun 2011 sampai dengan 2013, berarti yang kencang-kencangnya di tahun 2012.
AAZ :	Hal tersebut disebabkan oleh apa pak?
R :	Yang jelas pada waktu itu adanya kontrak kaitannya dengan adanya PLTU yang mana sebagian daripada masyarakat kami, masyarakat Karanggeneng, ada penolakan. Yang jelas intinya mereka tidak mau dengan adanya pembangunan PLTU di wilayah Desa Karanggeneng.
AAZ :	Mengapa mereka memilih untuk menolak untuk menjual lahannya pak?
R :	Jadi terkait alasannya, diantaranya kan lahan yang akan digunakan oleh PLTU sendiri kan lahan mata pencaharian warga kami, diantaranya disitu juga ada sawah, ada kebun melati, itu yang menjadikan alasan bagi warga kami pada saat itu.
AAZ :	Nggih pak. Kalau di Desa Karanggeneng ini berapa banyak pak lahan milik warga yang dijadikan sebagai lokasi pembangunan PLTU?
R :	Jadi kan PLTU meliputi 3 desa ya mbak, diantaranya Karanggeneng, Ponowareng, dan Ujungnegoro. Justru yang lahan terluas yang digunakan oleh PLTU adalah wilayah Karanggeneng, sekitar kurang lebih 100 sekian hektar.
AAZ :	Itu semua lahan produktif pak?
R :	Itu lahan produktif. Lahan persawahan juga lahan kebun melati. Ya kebun melati yang juga bisa ditanami jagung, bisa ditanami kacang dan lainnya.

AAZ	:	Kemudian bagaimana respon masyarakat dari Desa Karanggeneng pak saat terjadi proses pembebasan lahan?
R	:	Jadi waktu dulu itu pembebasan lahan PLTU memang awalnya itu tidak langsung digunakan untuk PLTU. Jadi pertama kali muncul pembebasan lahan justru dari rombongan makelar. Lah dulu kan pas masih periode saya, tahun 2012, justru yang muncul seseorang dia itu pertama kali tidak mengatasnamakan pembangunan PLTU. Dia pertamanya di acari lahan yang rencananya akan dipergunakan untuk pembangunan perumahan-perumahan elit. Terus perjalanan waktu, beberapa bulan kemudian baru muncul sosialisasi pertama pada waktu itu di Kabupaten, sosialisasi terkait PLTU. Lah rombongan yang tadi mengatasnamakan untuk pembangunan perumahan dan wisata, nah mereka hadir disitu. Baru lah mereka berbicara bahwa sebenarnya mereka mencari lahan untuk tujuan pembangunan PLTU. Waktu itu ya sempat jengkel, harusnya dari awal terbuka, jujur, terus terang. Kalau memang dipergunakan untuk PLTU ya dari awal ngomong PLTU, tidak usah terus ini itu. Akhirnya kita banding, sosialisasi terusan di kabupaten, kemudian sosialisasi di tingkat desa, lah akhirnya muncul atau timbul kaya jenis perlawanan atas pro kontra yang terjadi.
AAZ	:	Adanya pro yang timbul, apa yang menjadi alasan bagi masyarakat yang pro mau menjual lahannya kepada pihak PLTU pak?
R	:	Jadi waktu itu alasan warga kami yang pro dengan program pembangunan PLTU dia juga yang jelas punya alasan di sisi lain artinya gini, untuk pembangunan PLTU itu sendiri dia beralasan demi masa depan untuk nantinya ke depan. Itu yang terutama, dan juga di sisi lain ya mungkin mereka bagi yang memiliki lahan mungkin ada nilai lebih dari penjualan lahan tersebut.
AAZ	:	Dalam proses jual beli tersebut, apa saja kompensasi yang diberikan oleh pihak PLTU kepada masyarakat yang menjual lahannya?
R	:	Ya jadi gini, terjadinya transaksi di awal oleh PLTU itu pertama kali muncul harganya bervariasi. Pertama muncul harga Rp.35.000 per meter. Padahal kalau melihat NJOP Karanggeneng pada waktu itu kan harga tanah berada di angka Rp.20.000-25.000 pada waktu dulu. Kemudian kan dengan nominal harga Rp.35.000 kan ada nilai lebih. Terus berjalannya waktu, harga Rp.35.000 tidak jalan terus muncul lagi harga Rp.40.000 dan tidak jalan lagi akhirnya muncul harga Rp.50.000. Lah harga Rp.50.000 itu sempat rame. Artinya penjualan tanah begitu signifikan pada waktu

	<p>itu. Lalu berjalannya waktu, harga Rp.50.000 sepi lagi mbak, akhirnya dari perusahaan PLTU menggandeng pemerintah, disitu juga ada forkopimda, ada koramil, ada bupati, ada dari pengadilan, dan juga ada kapolda, dan orang-orang yang terkait turun langsung ke desa. Mereka memberikan informasi dan sosialisasi langsung kepada masyarakat bahwa terkait dengan harga tanah yang ada di PLTU waktu itu disepakati dengan harga Rp.100.000 per meter. Itu sudah harga final, selesai. Lah nasib harga yang Rp.35.000-50.000 akhirnya disetarakan menjadi semuanya Rp.100.000 per meter. Setelah itu pemilik lahan yang notabene masih kenceng penolakan masih kekeh tidak mau menjual walaupun harga Rp.100.000 per meter. Terus berjalan waktu beberapa bulan kemudian muncul dari pihak luar, mungkin dia membantu terkait pengadaan lahan PLTU. Dari pihak luar waktu itu Pak B (salah satu mantan Bupati Batang) yang memandu, Cuma orang-orang di belakang beliau kita juga kita tidak tahu. Yang jelas orang di belakang tersebut tidak terlepas dari orang-orang PLTU itu sendiri. Lah muncul rombongan itu, mereka punya tim di desa terkait ngejar pembebasan lahan. Disitu dihargai dengan harga Rp.400.000 per meter, cuma pemilik lahan tetap menerima dua cek. Cek pertama tetap Rp.100.000 per meter, dan kompensasinya Rp.300.000 dan disitu pun berbagai cara untuk merayu masyarakat agar tanahnya itu lepas, dia juga mengimingi bonus misal berupa mobil, atau motor itu di kasih pada waktu itu. Akhirnya dengan adanya pihak luar dengan harga segitu, otomatis kan menjadikan kecemburuan bagi masyarakat, baik di Karanggeneng, Ujungnegero, maupun Ponowareng. Dia merasa dikhianati dan dikecewakan, padahal dia yang dari awal ikut harga Rp.100.000 yang berarti dia mendukung program dari pemerintah. Sampai sekarang masih ada tuntutan penyetaraan harga Rp.400.000 per meter. Sampai sekarang masih ada kegiatan aksi tuntutan itu, sampai sekarang belum selesai.</p>
AAZ	: Kalau yang sampai saat ini masih kekeh untuk mempertahankan lahannya itu apa alasan mereka pak?
R	: Jadi kalau masih mempertahankan si tidak, dia sampai hari ini masih memperjuangkan hak mereka terkait lahan yang masih sekarang masih belum di selesaikan itu kurang lebih kalau tidak salah sekitar kurang lebih 12-24 hektar dari sekitar 48 orang pemilik lahan. Sebenarnya mereka sudah mau melepas lahan yang digunakan untuk PLTU Cuma sampai dengan hari ini, mereka minta harga yang dari pihak luar, yang Rp.400.000 itu. Cuma dari pihak Pemda dan pihak perusahaan Bimashena balasannya “pemilik lahan yang tanahnya sudah digunakan oleh PLTU yang sampai dengan hari ini belum diselesaikan, baik secara administrasi maupun yang lainnya, bahwasannya tanah tersebut

	<p>sudah di konsinyasi”. Ibaratnya perusahaan sudah titip uang di pengadilan. Bilamana kok masyarakat mau mengambil haknya, ya tinggal melengkapi berkas terus diambil saja di pengadilan. Cuma ya harga sudah tidak Rp.100.000 per meter. Harga sekitar Rp.80.000an, sekalipun lebih paling sedikit sekitar Rp.86.000 dan lewat pengadilan. Lah akhirnya masyarakat yang urusan tanahnya belum selesai masih memperjuangkan haknya dengan berbagai cara, mungkin lewat bantuan huku, tapi ternyata perjuangan mereka gagal. Cuma sampai dengan hari ini masyarakat yang urusan tanahnya belum selesai tetap tidak mau mengambil yang di pengadilan dan tetap memperjuangkan haknya untuk harga Rp.400.000 per meter.</p>
AAZ	: Kalau untuk masyarakat yang kontra itu bentuk penolakannya seperti apa pak?
R	: Jadi kalau penolakan PLTU sekarang sudah tidak ada. Dulu kalau penolakan ya dalam bentuk aksi seperti demo. Ngeri mbak dulu waktu jaman tahun 2012 itu, puncaknya itu ngeri.
AAZ	: Bagaimana kondisi masyarakat yang kehilangan lahan produktif saat lahannya sudah digunakan sebagai lahan pembangunan?
R	: Jadi gini, kalau masyarakat yang lahannya sudah dilepas, sebagian juga dia mengalihkan yang tadinya punya di wilayah PLTU yang jumlah luasnya sekian ribu meter ada yang mengalihkan dengan membelikan tanah kembali, bahkan tanah itu ya luasnya lebih dari yang semula dan ada juga yang uang hasil pembelian tanah oleh PLTU habis untuk yang lainnya juga banyak. Jadi yang sebagai buruh tani yang mengelola sawah, dari PLTU menyediakan lahan pengganti di wilayah Kecamatan Tulis. Disitu disuruh mengelola, hasilnya ya untuk sendiri. Ibaratnya dari pihak perusahaan menyediakan lahan untuk dikelola tapi lahannya tidak bisa dijual.
AAZ	: Sejak adanya alih fungsi lahan apakah ada alih fungsi profesi di dalam masyarakat Desa Karanggeneng?
R	: Masalah dulu yang para petani ya tetap jadi petani mbak. Mayoritas warga kami kan para petani, buruh tani, kan mereka di usia 45 keatas. Kalau misal yang masih usia produktif, anak zaman sekarang ya sudah tidak mau jadi petani. Jadi usia-sia yang masih produktif ya mungkin lulusan SMA, SMP, kalau yang belum bisa melanjutkan ya ikut di proyek PLTU.
AAZ	: Kalau dari PLTU sendiri apakah ada rekrutmen pekerjaan khusus warga lokal atau bagaimana pak?

R	:	Iya. Jadi kalau dari PLTU itu sendiri memang ada perekrutan. Semisal khusus ada posisi di bagian listrik atau permesinan, ada sebuah program perekrutan tetapi hanya segelintir orang mbak. Tidak ada kuota seperti misalnya Karanggeneng sekian, Ujungnegoro sekian, Ponowareng sekian. Paling hanya segelintir. Justru kalau pekerja PLTU, dari segi pengalaman juga, kalau yang di bidang perkantoran atau bidang yang lebih bagus lagi itu justru dari luar-luar kota, bahkan dari luar daerah. Ya mungkin disitu dituntut untuk memiliki pengalaman kerja sekian tahun, jadi warga kami untuk memiliki akses masuk ya tidak bisa mbak. Bahkan dari PLTU itu sendiri kan barang baru disini. Kalau dituntut, dicari yang notabene yang memiliki pengalaman ya tidak ada. Harusnya kan tidak seperti itu. Dengan berjalannya waktu kan ibaratnya misalkan ada yang jadi admin atau yang lainnya, kalau sesuai dengan skill nya, sesuai dengan keahliannya ya mbok ya di rekrut, kan nanti bisa belajar dengan sendirinya. Cuma kalau warga sini ya hanya jadi helper lah istilahnya, seperti pembantu. Kalau di perkantorannya tidak ada mbak warga Karanggeneng. Kalaupun ada paling hanya satu atau dua orang. Sulit untuk masuk kesitu.
AAZ	:	Selain isu terkait alih fungsi lahan, adakah isu lingkungan yang menjadi salah satu penyebab konflik?
R	:	Jadi kalau isu lingkungan yang jelas kan gini, dulu kan berbagai pertentangan dan penolakan PLTU kan banyak alasannya mbak, diantaranya masalah lingkungan. Apalagi PLTU sendiri kan menggunakan batu bara sebagai bahan bakar, sehingga masyarakat ketakutan akan efek dari batubara, mungkin dari debunya, atau juga dari iklimnya. Kalau sebelumnya itu iklim sedang dan enak, akhirnya masyarakat juga ketakutan nanti iklim berubah menjadi panas.
AAZ	:	Apakah dari pihak perusahaan PLTU atau Pemerintah Daerah pernah menyampaikan kepada desa maupun masyarakat kalau PLTU sudah layak berdiri disini pak?
R	:	Kalau itu pas sosialisasi dulu tetap disampaikan secara lengkap oleh ahlinya terkait dampak positif dan negatifnya. Cuma orang-orang yang menolak adanya pembangunan PLTU disini, setiap diundang untuk sosialisasi dia tidak mau datang. Dia hanya didoktrin dari pihak-pihak yang bertanggung jawab dari sisi negatifnya, sedangkan dari sisi positifnya dia tidak mau mendengarkan dan juga selama itu ya dia yang masuk hanya sisi negatifnya. Padahal sosialisasi tersebut sudah jelas memaparkan sisi positif dan negatifnya.

AAZ	:	Berarti ada semacam provokasi ya pak?
R	:	Iya banyak terjadi provokasi.
AAZ	:	Kalau dari Pemerintah Daerah maupun pihak perusahaan PLTU, apakah ada bentuk pertanggungjawaban dari dampak negatifnya pak?
R	:	Kalau selama ini yang selama ini berjalan dari pihak perusahaan maupun dari pihak Pemerintah Daerah jelas ada mbak. Mereka bertanggung jawab lewat CSR yang berjalan, tapi dalam bentuk usaha-usaha mbak, nggak terus-terusan dalam bentuk uang karena kurang efisien. Ya masyarakat lebih dikasih arahan, dikasih keterampilan mungkin kaya anyaman-anyaman, terus dibuatkan kelompok usaha atau KUB (Kelompok Usaha Bersama). Mungkin yang ahlinya dari segi UMKM nanti ada pelatihan seperti pembuatan kue, jajanan, yang nantinya bisa untuk dipasarkan. Ada juga dari perusahaan BPI itu sendiri Kerjasama dengan koperasi dan ada pembentukan koperasi biar memudahkan masyarakat khususnya masyarakat Karanggeneng dalam hal pemodal. Intinya untuk simpan pinjam.
AAZ	:	Adakah CSR lain yang dikhususkan untuk lingkungan pak?
R	:	Kalau CSR yang sementara ini berjalan itu kaya misal LPLH dari perusahaan, pemekaran rumah juga ada, dia juga bekerja sama dengan pemerintah desa yang berkaitan dengan kesehatan lansia, posyandu. Ada juga misal bantuan-bantuan dalam bentuk infrastruktur, misal ada pembangunan musola, masyarakat diarahkan untuk mengajukan proposal, dari pihak perusahaan membantu. Sementara CSR yang berjalan hanya itu-itu saja.
AAZ	:	Kalau dulu waktu konflik masih berjalan, dari desa apakah ada upaya untuk mengatasi konflik?
R	:	Dulu sewaktu eranya saya juga memang pada waktu itu kita susah. Asrtinya saya juga berupaya pendektana ke masyarakat yang notabene kontra. Saya sudah melakukan pendekatan secara persuasive maupun secara individual sama masyarakat. Kalau kita bicara face to face seperti ini orbrrolannya enak mbak, nyambung. Cuma kalau ngomong secara kelompok, sudah nggak bisa ngomong, bahkan masyarakat membenci pemerintah desa. Jadi pada waktu itu pemerintah desa dalam memberikan arahan atau masukan, artinya ya “boleh lah anda menolak adanya PLTU” atau “boleh lah anda menentang adanya PLTU, tapi ya sampaikan dengan baik lah. Jangan memusuhi orang-orang yang pro”. Karena dulu seperti itu mbak, baik itu keluarga atau saudara atau tetangga, kalau dirasa itu mendukung PLTU dimusuhi. Imbasnya

	ke kehidupan sosial sangat luar biasa. Misal kalau orang punya gawe itu pro dengan PLTU, ya orang kontra tidak mungkin datang. Tapi kalau yang punya gawe itu orang kontra, masih ada beberapa orang pro yang mau datang.
AAZ	: Kalau dari pihak Pemda adakah arahan yang mungkin diberikan kepada pihak desa atau langsung kepada masyarakat terkait upaya untuk mengatasi konflik?
R	: Dulu waktu puncak kejadian, justru dari pihak Pemda, bupati gitu, mereka tidak mau hadir di tengah-tengah masyarakat. Justru yang jadi tameng malah pemerintah desa. Mereka hanya mengirim keamanan dari pihak Polri dan TNI. Dari pihak pemda itu sendiri justru tidak pernah sama sekali hadir di tengah masyarakat. Waktu itu kami pemerintah desa menghadapi, dan saya sempat dikeroyok, dan balai desa sempat disegel oleh masyarakat. Mereka melakukan demo habis-habisan pada waktu itu. Dari pihak pemda itu sendiri tidak ada arahan atau turun langsung begitu mereka tidak berani. Hanya TNI dan Polri yang turun ke lapangan dan kewajibannya memberikan keamanan di tengah-tengah masyarakat.
AAZ	: Di dalam proses pengamanan yang dilakukan, apakah ada cara-cara kasar yang diberikan kepada masyarakat?
R	: Jadi dulu pernah kejadian dari pihak masyarakat yang melakukan perlawanan, bahkan dari pihak keamanan sempat sampai mengeluarkan tembakan gas air mata.
AAZ	: Kalau cara yang lebih parah seperti penculikan apakah ada pak?
R	: Kalau penculikan tidak. Cuma kalau penyanderaan itu ada, yang menyandera itu orang kontra. Dulu dari orang asing mungkin survey di lapangan ketika masih terjadi konflik itu orang dua atau tiga itu disandera oleh masyarakat yang menolak PLTU. Itu masih ngeri-ngerinya mbak.
AAZ	: Kalau sekarang situasinya seperti apa pak?
R	: Kalau sekarang kondisinya sudah kembali normal, ya sudah seperti dulu lah. Dalam artian kondusif, masyarakat sudah saling menyapa, saling membantu, kerukunan sudah ada, gotong royong juga sudah ada, ya sudah baik lah sudah kembali seperti dulunya.
AAZ	: Apa yang menjadi titik balik masyarakat dapat kembali kepada kehidupan yang kondusif pak?
R	: Kalau dulu saya punya keyakinan permasalahan ini ya hanya soal

	<p>waktu. Jadi dengan berjalannya waktu begitu masyarakat menyadari bahwa pembangunan terus berjalan, kita mau melawan ya tidak mampu, akhirnya punya kesadaran sendiri. Situasi mulai kondusif itu mulai pada tahun 2014 kesini. Hanya saja ini yang menjadi PR adalah lahan yang sudah digunakan sebagai lahan PLTU tetapi secara administrasinya belum selesai.</p>
--	--

Nama : Widodo
 Jabatan : Kepala Desa Ponowareng
 Hari / Tanggal : Senin, 27 Februari 2023
 Waktu : 11.00
 Lokasi : Kantor Kepala Desa Ponowareng, Kecamatan Tulis

Inisial	Transkrip
AAZ :	Kapan konflik akibat pembangunan PLTU tersebut terjadi pak?
W :	Sebelumnya, rencana pembangunan PLTU kan berjalan dari kurang lebih tahun 2012. Kebetulan waktu itu saya tidak berada di kampung, jadi mungkin lebih sedikit keterangan yang bisa di dapatkan dari saya. Mungkin dari Karanggeneng dan Ujungnegoro nanti lebih tau karena beliau memang di kampung terus menerus. Kalau mulainya itu sekitaran tahun 2012 sampai 2016an kira-kira.
AAZ :	Sebenarnya apa yang menyebabkan terjadinya konflik tersebut pak?
W :	Intinya masyarakat menganggap bahwa PLTU itu tidak ramah lingkungan. Jadi banyak nanti yang ditimbulkan dari PLTU tersebut seperti masalah polusi, masalah kesenjangan sosial dan lain-lain.
AAZ :	Sebenarnya kalau permasalahan mengenai alih fungsi lahan itu menjadi permasalahan bagi warga Ponowareng sendiri atau tidak nggih pak?
W :	Ya tentu saja, karena sebagian besar, bukan sebagian besar malah hampir seluruh lahan yang ada di Ponowareng itu adalah lahan pertanian yang menggarap masyarakat Ponowareng. Jadi mungkin lebih ke kehilangan mata pencaharian.
AAZ :	Wilayah mana saja pak yang menjadi lokasi dari berdirinya PLTU pak, yang dari Desa Ponowareng itu sendiri? Mungkin dari batas-batas dusun.
W :	Nggak, kalau batas dusun tidak ada karena itu area persawahan, jadi itu masuknya ya wilayah pertanian dari sebelah utara rel kereta api seluruhnya sampai batas ke Desa Kenconorejo sampai batas ke Desa Karanggeneng.

AAZ	:	Kira-kira berapa banyak pak lahan milik warga yang menjadi lokasi pembangunan PLTU?
W	:	Kalau di Ponowareng saya kurang tau pasti, tapi kurang lebihnya 40an hektar.
AAZ	:	Kemudian bagaimana respon warga masyarakat Ponowareng saat akan diadakan proses pembebasan lahan itu pak?
W	:	Karena masyarakat banyak yang tidak setuju dengan alasan-alasan tersebut ya masyarakat menolak. Ya cara penolakannya mungkin dengan demo dan ya demonstrasi yang terus menerus begitu.
AAZ	:	Dari mulai tahun 2012 hingga 2016 ya pak?
W	:	Iya
AAZ	:	Apakah pembebasan lahan tersebut menimbulkan pro dan kontra pak dalam masyarakat, terutama bagi pemilik lahan?
W	:	Ya tentu saja waktu itu terjadi pro kontra karena ada sebagian yang mau melepaskan dan ada sebagian yang tidak mau melepaskan dan sampai saat inipun yang sudah dilepaskan juga ya masih ada tuntutan masalah harga dan sebagainya.
AAZ	:	Bagi masyarakat pro, yang mau melepaskan lahannya itu, apa alasan mereka mau menjual lahannya untuk digunakan sebagai lokasi berdirinya PLTU Batang pak?
W	:	Sebagian memang ada yang mendukung berdirinya PLTU. Sebagian kan mungkin karena yang waktu itu pembangunan hampir dilaksanakan, sudah mau dilaksanakan, jadi daripada tanah itu diambil begitu saja jadi mereka menjualnya.
AAZ	:	Begitu nggih pak. Kalau untuk yang menjual itu apa saja pak bentuk kompensasi yang diberikan oleh pihak PLTU?
W	:	Kompensasi seperti jual beli biasa, sebagai ganti rugi dari pihak PLTU kepada pemilik lahan.
AAZ	:	Kalau boleh tau kisaran bberapa nggih pak kompensasinya?
W	:	Rata-rata serratus ribu per meternya.
AAZ	:	Kemudian bagi masyarakat yang menolak dengan adanya pembebasan itu, apa yang menjadi alasan mereka menolak untuk menjual lahannya kepada pihak PLTU?
W	:	Salah satunya karena profesi mereka sebagai petani dan kalau di jual otomatis kehilangan sawah tersebut, akhirnya menolak. Yang

	kedua yak arena memang resiko-resiko yang mereka anggap negative dari pembangunan PLTU. Resikonya ya mungkin mereka menganggap dengan berdirinya PLTU nanti lahan yang lain jadi kurang subur karena polusi yang ditimbulkan, terus ya konflik sosial karena banyak pendatang dan karena yang masalah sosial yang lain yang mereka anggap adanya PLTU mengurangi mata pencaharian. Petani kan juga ada penggarap, selain petani kan ada yang tidak punya lahan tapi menggarap sawah tersebut juga otomatis kehilangan garapan.
AAZ	: Kemudian apa yang dilakukan oleh masyarakat yang kontra untuk mempertahankan kepemilikan lahannya?
W	: Ya ada yang sampai sekarang belum menyerahkan atau belum menjual tanah tersebut meskipun sudah dilakukan pembangunan dan waktu itu juga ada demonstrasi dari masyarakat, baik ke desa, ke kabupaten, sampai ke Jakarta yang saya tahu.
AAZ	: Kemudian bentuk perlawanan selain demonstrasi apalagi nnggih pak? Mungkin memblokade jalan atau melalui jalur hukum.
W	: Yang saya tahu si hanya demo terus penolakan bantuan yang diberikan oleh BPI waktu itu ke desa juga masyarakat menolak bantuan tersebut. Kalau memblokade jalan tidak ada.
AAZ	: Selanjutnya kapan puncak konflik terjadi dan apa yang menyebabkan puncak konflik tersebut?
W	: Kalau dari yang saya dengar sekitar tahun 2012 hingga tahun 2013.

Nama : Andi Rudi Herianto
 Jabatan : Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Go Green Batang
 Hari / Tanggal : Jumat, 17 Maret 2023
 Waktu : 20.00 WIB
 Lokasi : Kediaman Bapak Andi Rudi Herianto

Inisial	Transkrip
AAZ :	Bagaimana konflik PLTU Batang dapat terjadi?
ARH :	<p>Adanya konflik itu pembangunan PLTU waktu itu kan sebelumnya tidak ada sosialisasi dan pemilihan lokasi yang berada di tiga desa, yakni Ujungnegoro, Karanggeneng dan Ponowareng itu adalah sebuah opsi yang baru diketahui setelah adanya konflik karena salah satu penyebabnya kita melawan atau tidak menyetujui. Kita substansinya tidak menolak PLTU nya tapi kita menolak lokasinya. Kami selaku aktivis lingkungan hidup, karena pada wilayah sepanjang Ujungnegoro sampai Ponowareng dan Roban sudah ditetapkan sebagai kawasan lindung nasional sesuai dengan UU nomor 26 tahun 2006 yang menyebutkan bahwa taman wisata alam laut yaitu kawasan konservasi, kawasan lindung nasional itu dari Ujungnegoro hingga Roban. Yang kita ketahui bahwa taman wisata laut itu posisinya di laut dan di pesisir. Jadi kan pesisir itu masih wilayah daratan tapi dikatakan masuk wilayah laut, sehingga ketika PLTU yang notabene itu sebuah industry berat, yang padat modal dan banyak teknologi serta memakan banyak lahan, tidak hanya laut tapi juga daratan. Makanya kami menentang disitu. Kemudian kami mencari informasi bahwa ternyata masyarakat dulu pernah diberikan sosialisasi, sehingga timbullah perlawanan karena PLTU yang kita ketahui adalah industry yang sangat kotor karena dia bahan bakarnya batu bara. Yang kita ketahui batu bara yang akan dipakai itu pasti kalorinya dibawah 4000, sudah pasti itu kandungan merkuri, asam sulfur oksida, itu sangat besar. Kalau itu dibakar walaupun dengan suhu tinggi justru teknologi yang dipakai yakni ultra-high critical, itu malah justru lebih meracuni karena dengan pembakaran suhu yang lebih tinggi daripada PLTU yang lain, dia akan membakar batu bara itu menjadi serpihan abu yang lebih kecil, sehingga lebih mudah masuk ke pernapasan. Itu yang akhirnya kami jadikan bahan untuk penolakan. Karena dengan selang berjalannya waktu sejak diekspos adanya PLTU</p>

disitu, kami mendapat informasi dari berbagai sumber. Bahwa sebenarnya lokasi yang paling ideal yang ditentukan oleh PLN itu bukan di ketiga desa tersebut, tapi justru di Desa Sidorejo, Kranggan, Kecamatan Gringsing. Kenapa kok dipilih disitu? Karena sebelah selatannya itu bukit, dia menghalangi ketika ada angin dia turbulensi kembali ke laut. Kemudian dari situ kami berprasangka buruk, karena kalau tanah disana kan sebagian milik negara, sehingga dari proyek ini oknum-oknum itu dari sisi pembebasan lahan tidak mendapat keuntungan. Kalau di tiga desa itu kan tanah rakyat jadi bisa dapat komisi dari situ. Jadi faktor ekologinya mereka kesampingkan. Maka disana ada juga pelanggaran UU nomor 41 tahun 2009 yaitu tentang tanaman pangan berkelanjutan berupa sawah lestari. UU tersebut sudah ditetapkan oleh bupati. Sawahnya itu sawah yang subur, sawah yang produktif, itu yang ditetapkan sebagai lahan pangan berkelanjutan. Akhirnya konflik berkepanjangan. Penanganan konflik sendiri, investor maupun pemerintah, karena ada interest oknum, dia kacau balau, terlihat dari negosiasi harga tanah. Menurut peraturan tentang pembebasan lahan untuk investasi industri strategis, langkahnya itu ngawur. Ada wisata alam bawah laut, ada perda KKLD (Kawasan Konservasi Laut Daerah) itu diterjang semua. Tetapi kan aturan kan tidak bisa serta merta dirubah karena sudah lebih dahulu ada. Sehingga ini menjadi lucu kok aturan mengikuti kegiatan, padahal kan seharusnya kegiatan yang mengikuti peraturan. Akhirnya kan konflik makin berkepanjangan, salah satunya tentang perbedaan harga tanah. Nah akhirnya Bupati Y (salah satu mantan Bupati Batang) menyamaratakan harga menjadi seratus ribu. Realitanya, ada yang dibayar empat ratus sekitar 30 hektar. Nah itu jadi bom waktu kegegeran sampe sekarang. Mereka minta penyetaraan harga yang tadinya seratus menjadi empat ratus. Konflik yang terjadi pada saat bupati YRS itu tidak terselesaikan secara tuntas. Kemudian lanjut ke Wihaji tapi beliau bersikap pasif karna boleh dikatakan dia hanya menerima barang setengah jadi. Itu belum meledak tentang perlakuan-perlakuan yang kurang manusiawi dari pihak developer. Saya bilang tidak manusiawi karena masyarakat yang dijanjikan bisa bekerja disana ternyata tidak seperti yang dijanjikan. Kemudian dari sisi project local content nya, keterlibatan masyarakat dalam membantu menyelesaikan pembangunan disana itu kecil, tidak seperti yang dijanjikan. Itu banyak yang kecewa, mau jadi satpam saja susah. Kemudian dari penerapan pengelolaan lingkungan yang tertulis di dalam AMDAL itu juga tidak sesuai dengan yang ada di naskah. Saya menyadari kalau itu tidak mungkin perusahaan benar-benar 100% mau melaksanakan apa yang ada di AMDAL. Mereka hanya sekedar formalitas karena

	<p>menggusur petani. Para petani sawahnya pada hilang 110 hektar dipindah ke daerah Sigayung, Wonokerso, yang irigasinya tidak ada. Itu sesuai dengan dokumen AMDAL yang mereka susun. Dokumen AMDAL kan yang Menyusun mereka sendiri, sedangkan kita hanya penilai. Itu juga sempat rame waktu pemaparan AMDAL. Nah akhirnya konflik ini tidak kunjung selesai karena dari perusahaan juga tidak akan sepenuhnya mau melakukan penyetaraan. Masih ada sekitar 12 hektar lahan yang belum dibebaskan. Mau ambil uangnya saja di pengadilan yang katanya di konsinyasi ternyata kosong tidak ada uangnya. Apapun dalih mereka, mau ditutupi seperti apa realitanya seperti itu. Ada 12 hektar lahan yang belum terbayar. Sebetulnya mereka sudah beroperasi namun belum disambungkan ke jaringan sutet Jawa-Bali. Dia sudah berproduksi tapi belum terkoneksi karena saya dengar masih ada beberapa kendala yang saya dengar. Waktu itu setahun yang lalu ada boilernya atau kompornya meledak. Saya dengar juga itu mesin made in Japan sekarang made in China karena kan dia sudah terlalu lama waktu mulurnya jadi dihitung-hitung kalau pake mesin yang harganya milyaran ya tidak akan balik modal, makanya mereka pakai yang 250 juta. Toh nanti paling 25 tahun dikasih pemerintah. Itu merupakan bentuk-bentuk kejahatan korporasi, pokoknya harus untung tetapi mengesampingkan banyak hal.</p>
AAZ	: Kalau untuk LSM Go Green sendiri fokusnya lebih kemana pak?
ARH	: Kita dari awal tidak setuju dengan lokasinya. Dan mereka yang sekarang menuntut kesetaraan itu berseberangan dengan kami. Mereka malah justru menjadi pendukung dari PLTU, tapi kemudian berbalik minta bantuan ke kita untuk mendampingi kegiatan penyetaraan harga. Nah kami sudah antipati dengan PLTU dengan melindungi lingkungan. Karena untuk apa mereka menerapkan KKLD, itu kan juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit.
AAZ	: LSM Go Green ini sendiri memang terbentuk dengan adanya konflik atau sebelumnya sudah berdiri?
ARH	: Kita sebelumnya tau bahwa banyak sekali LSM yang ada tetapi mereka pergerakannya kurang menyentuh pada substansi makanya kita bergerak supaya Batang kita rubah bukan asal bicara tapi ayo kita adu argument, adu data, adu regulasi. Kita mulai tahun 2011 sekitar bulan Juli. Keanggotaannya dari temen-temen yang peduli dan punya kapasitas masing-masing saling berkumpul.

AAZ	:	Upaya-upaya apa saja pak yang dilakukan oleh LSM Go Green Batang dalam melakukan pergerakan di dalam konflik akibat pembangunan PLTU Batang?
ARH	:	<p>Satu, yang jelas hal yang sudah kami lakukan yakni melakukan gugatan ke PTUN untuk membatalkan izin lokasi. Walaupun secara de jure, tetapi amar putusan hakim itu menyebutkan bahwa PLTU bukan proyek pemerintah, bukan proyek nasional, tapi murni proyek swasta. Dan mereka sistemnya itu adalah BOOT, jadi dibangun, dimiliki dulu, dioperasikan, baru dikembalikan ke pemerintah. Di dalam operasional ini ada bagi keuntungan yang komoditinya listrik. Jadi ini yang membangun swasta, yang memodali swasta, yang menjual karena berdasarkan undang-undang ketenagalistrikan itu monopoli yaitu PLN, jadi ya developer menjual ke PLN dan PLN yang menjual ke rakyat. Terbukti beberapa tahun setelah itu, katanya dulu 2016 kalau belum terbangun Jawa akan gelap gulita, ternyata baik-baik saja. Bahkan ketika direktornya Sofyan Basir, supply Jawa-Bali surplus 40%. Jadi justru adanya PLTU ini merugikan konsumen, merugikan rakyat, karena mau tidak mau, dipakai atau tidak, karena sudah dibangun maka harus dibayar oleh PLN. Bagaimana cara PLN membayar? Ya dengan mengembalikan tarif yang mencekik kepada rakyat. Padahal kan listrik kita sudah naik tiap 3 bulan. Makanya itu merupakan kebijakan koruptif yang merugikan masyarakat. Ketika over-supply begini, PLN sudah angkat tangan kalau tarif tidak dinaikkan maka dia tidak bisa bayar. Jadi sampai sekarang tahun 2023 masih terjadi surplus sekitar 40% dari total kebutuhan. Karena itu program nasional waktu zaman SBY yang menjadi program untuk kepentingan kelompok mereka, saya bisa katakan itu karena data yang disajikan kepada masyarakat itu mengatakan seolah-olah kita memiliki pertumbuhan investasi yang begitu pesat sehingga membutuhkan energi yang sangat besar. Nah kenyataannya kita laju pertumbuhan ekonominya sangat kecil sehingga selalu defisit. Tetapi karena sudah terlanjur membuat perjanjian dan sudah terlanjur dibangun ya sudah, mau tidak mau harus dibeli. Rezim yang dulu seperti itu.</p>
AAZ	:	Adakah upaya lainnya pak yang dilakukan oleh LSM Go Green Batang dalam konflik tersebut?
ARH	:	Ya akita beberapa kali ikut dalam seminar, loka karya di Jakarta, di Semarang, di PLN. Kita juga ikut FGD. Ya karna itu sudah menjadi kebijakan yang koruptif itu menjadi sistem di dalam rezim y akita tidak mampu melawan.

AAZ	:	Ketika melakukan perlawanan tersebut adakah kendala yang ditemukan?
ARH	:	Ya banyak. Ada intimidasi, teror mental, terror secara langsung, terror secara tidak langsung, di adu domba, masyarakat dipecah belah, kita mau melakukan gugatan ya dihalang-halangi.
AAZ	:	Aktor dari mana pak yang melakukan tindakan demikian?
ARH	:	Yang jelas dari Pemda pasti. Kedua dari developernya, yaitu BPI. Ketiga dari aparat. Tetapi karena kita berbasis pada regulasi jadi mereka tidak bisa apa-apa. Masyarakat mau demo ya silahkan, istilahnya kita tidak ikut-ikutan. Kita berjuang melalui meja hijau. Kita menggugat, termasuk waktu itu kita menggugat akses jalan Sigandu-Ujungnegoro ke Komisi Informasi Publik bahwa jalan itu sebenarnya milik siapa, milik BPI kah, atau Pemkab atau milik siapa?
AAZ	:	Kalau respon dari perusahaan dan Pemkab itu sendiri ketika Go Green melakukan perlawanan bagaimana pak?
ARH	:	Mereka bersikap antipati karena kami bisa menunjukkan celah kesalahan mereka. Kalau kita sumber dayanya ada, mungkin bisa tidak selesai sampai sekarang. Berhubung kita ini kan murni dari swadaya jadi tidak ada bantuan sama sekali. Itu bisa diteruskan karena putusan hakim waktu itu juga masih ngambang. Artinya dia menyampaikan bahwa proyek ini adalah proyek swasta. Kalau kita banding, proyek swasta ya tidak ada izin lokasi untuk pembangunan dong. Ketika swasta pembebasan dengan jual beli lahan ya itu jual beli murni, terserah yang mau jual lahan, bukan terserah bupati yang menentukan harganya karena dia punya hak saja tidak. Jadi kalau proyek pemerintah itu namanya penetapan lokasi, kalau swasta harus izin ke pemerintah. Makanya PLTU itu proyek swasta karna disitu ada izin lokasi, cuma yang jadi masalah sistem pembebasan lahannya mereka pakai penetapan lokasi, rakyat dipaksa. Kalau pemilik lahan tidak mengizinkan kan seharusnya tidak boleh dipaksa.
AAZ	:	Di dalam respon yang diberikan oleh pemerintah dan BPI adakah cara kasar yang dilakukan dalam menghadapi perlawanan oleh Go Green?
ARH	:	Kalau ke kami tidak ada. Mereka juga sungkan karena kami tidak anarkis, tidak memprovokasi masyarakat untuk melakukan aksi.

AAZ	:	Kalau adanya tindakan seperti terror dan lainnya datang darimana pak?
ARH	:	Dari oknum-oknum aparat, oknum Pemda.
AAZ	:	Kalau soal regulasi yang dilanggar terkait lahan konservasi itu tindak lanjutnya bagaimana pak?
ARH	:	Sekarang mereka mendeliniasi tentang lokasi konservasi yang luasnya sekitar 6000 hektar dari Ujungnegoro sampai Roban. Sekarang lokasi konservasinya digeser ke arah barat sampai ke Karangasem Utara, mereka merubah garis konservasi. Mereka bikin sendiri itu regulasi tanpa ada kajian teknisnya, tanpa naskah akademis ya suka-suka mereka sendiri menggeser garisnya. Sebenarnya kalau mau merubah aturan ya silakan disesuaikan dengan aturan yang mengikat. Kenyataannya sampai sekarang aturan mengenai tata ruang wilayah juga tidak dirubah, bahwa TWAL (Taman Wisata Alam Laut) itu sudah utuh disitu dan tidak diganti. Kondisi alamnya itu tidak bisa disangkal dan dia hanya berjarak sekitar 500 meter dari industry yang polutif, ya darimana mau hidup flora faunanya.

Nama : Roidi
 Jabatan : Koordinator Paguyuban UKPWR
 Hari / Tanggal : Sabtu, 18 Maret 2023
 Waktu : 19.00
 Lokasi : Pantai Merah Putih, Sigandu, Ujungnegoro

Inisial	Transkrip
AAZ :	Bagaimana awal mula Paguyuban UKPWR dapat terbentuk?
R :	Awal mulanya sekitar tahun 2011 UKPWR terbentuk karena adanya isu pembangunan PLTU Batang. Warga menyadari adanya PLTU memakan lahan pertanian dan laut yang kaya akan ikan karena ada terumbu karang, sehingga banyak nelayan tradisional yang mencari ikan di laut tersebut. Lahan pertanian juga merupakan sumber pangan utama warga setempat, sehingga dengan adanya PLTU dipastikan akan menghabiskan lahan pertanian warga. Disamping itu kan menurut penelitian dari lingkungan hidup bahwa limbah batu bara berbahaya bagi kesehatan manusia. Belum lagi nanti kalau nanti beroperasi debu batu bara mengganggu pernapasan manusia karena udaranya tercemar. Nah dari situlah terbentuk paguyuban UKPWR yang terdiri dari lima desa yakni Ujungnegoro, Karanggeneng, Ponowareng, Wonokerso, dan Roban untuk menolak PLTU. Ya kami si bukan menolak mentah-mentah tapi ya dipindah lah ke lokasi yang lebih aman dan nyaman dari masyarakat.
AAZ :	Mengapa masyarakat dari Desa Wonokerso ikut dalam aksi penolakan?
R :	Karena orang-orang Wonokerso banyak yang memiliki lahan di Desa Karanggeneng, jadi mau tidak mau mereka terlibat. Kalau warga Roban kan mayoritas nelayan dan mencari ikannya di Laut Ujungnegoro, jadi mau tidak mau mereka terlibat juga. Intinya yang tergabung ke dalam UKPWR ini yang terlibat langsung, mulai dari buruh tani, buruh nelayan, dan pemilik lahan juga terlibat di dalamnya.
AAZ :	Selain isu terkait lingkungan dan alih fungsi lahan adakah isu lain yang menjadi dasar penolakan oleh Paguyuban UKPWR?
R :	Tidak ada. Intinya dari awal menolak bahwa lahan tersebut ada terumbu karang yang ada banyak ikan untuk penghasilan warga.

		Kedua, bagi para petani dan buruh tani juga sumber pangannya disitu. Disitu kan terdiri dari persawahan dan kebun Melati. Sebelum ada PLTU, banyak buruh tani yang bekerja di sawah dan menjadi pemerik bunga Melati. Kalau sekarang sudah tidak ada kan lahannya sudah dipakai PLTU semua, sehingga banyak yang kehilangan pekerjaan.
AAZ	:	Untuk melakukan penolakan, apa saja upaya yang dilakukan oleh Paguyuban UKPWR?
R	:	Sebenarnya kami sudah melakukan semua, dari mediasi tingkat desa, kabupaten, bahkan tingkat provinsi dan pusat. Mulai aksi demo di lokasi, di desa, di kabupaten, di pusat, bahkan kami dari perwakilan UKPWR juga sempat ke Jepang langsung yang didampingi aktivis lingkungan dari Greenpeace, karena kan PLTU ini investornya dari Jepang, yaitu Itochu dan J-Power yang memasok teknologinya. Kalau yang dari Indonesia itu Adaro yang pemasok batu bara. Jadi mau tidak mau kami melobi ke internasional untuk pemenang tendernya yakni BPI yang terdiri dari ketiga investor tadi.
AAZ	:	Di dalam melaksanakan aksi apakah terdapat kendala?
R	:	Intinya kendalanya waktu itu kan warga terpecah belah, antara pro dan kontra. Saya yakin yang pro itu ada orang ketiga yang membantu supaya mereka seolah-olah pro kepada PLTU. Ya ada sempat terjadi bentrokan. Dampak buruknya juga kami terpecah belah antara keluarga, teman, saudara, tetangga terkait adanya pro kontra. Mungkin dari kami orang-orang yang kontra menjauhi orang yang pro waktu itu ketika sedang terjadi puncak konflik. Tapi kalau sekarang ya sudah membaik kondisi sosialnya. Waktu itu kondisi sosialnya sangat memperhatikan sekitar tahun 2013-2015.
AAZ	:	Adakah kendala lain yang ditemukan pak, misalnya ketika melakukan aksi demonstrasi?
R	:	Waktu kami melakukan aksi dan mediasi tidak ada respon yang serius dari pihak pemerintah, baik pemerintah daerah, provinsi, maupun pusat. Intinya kami sudah melakukan aksi dan hasilnya sama, tidak ada tindak lanjut yang serius.
AAZ	:	Apa respon dari BPI terkait aksi yang dilakukan oleh UKPWR?
R	:	Dari BPI hanya memantau dan proyek tetap terus berjalan, padahal kami terus melakukan penolakan.

AAZ	:	Bagaimana dengan pemerintah pak? Adakah repon yang diberikan terhadap penolakan yang dilakukan oleh UKPWR?
R	:	Kalau dari pemerintaah daerah dan dari pihak provinsi memang menjembatani adanya mediasi, tapi kan dia hanya menampung aspirasi kami dan mereka hanya menjelaskan pentingnya PLTU. Katanya kan PLTU merupakan kepentingan negara untuk memasok listrik, tetapi kan dari kami tidak semudah itu. Kami menolak tidak semata-mata karena itu PLTU tetapi tolong lah dipindah ke lokasi yang lebih layak yang tidak mengganggu ekonomi masyarakat, yang lautnya tidak jadi sumber ekonomi nelayan, lahannya tidak jadi sumber ekonomi masyarakat setempat.
AAZ	:	Kalau saat melakukan aksi, adakah cara-cara kasar yang diberikan kepada UKPWR?
R	:	Kasar si tidak ya, Cuma banyak aksi kami yang berakhir dengan bentrok. Pada saat aksi kami mungkin sering bentrok dengan aparat. Mungkin karena situasinya panas dan terjadilah bentrok yang tidak diinginkan.
AAZ	:	Bagaimana cara pemerintah untuk menanggapi aksi tersebut pak? Apakah ada pemerintah yang terjun langsung?
R	:	Kalau terjun langsung si tidak ya. Kami sempat waktu aksi datang ke pendopo bupati untuk menjelaskan penolakan kami dan bupati juga sama hanya menjelaskan pentingnya PLTU, padahal kan kami tidak butuh itu.
AAZ	:	Kemudian bagaimana akhir dari perjuangan yang dilakukan oleh UKPWR?
R	:	Sekarang si sudah adem, sudah tidak ada penolakan dan pro kontra. Intinya sudah kondusif, tetapi kan sisa lahan sekitar 12 hektar milik sekitar 25 warga yang tidak dijual kena konsinyasi. Jadi lahan tersebut telah diambil alih oleh negara dengan konsinyasi, walaupun orangnya tidak menjual tetapi uangnya sudah dititipkan ke pengadilan.
AAZ	:	Kemudian bagaimana nasib masyarakat yang kehilangan mata pencaharian pak?
R	:	Ya kalau dulu mayoritas yang bekerja sebagai petani dan buruh tani di sawah dan kebun melati kehilangan pekerjaannya. Sekarang ya paling kerja seadanya di kampung. Sebagian ada juga yang bekerja di PLTU, tapi tahun ini ada pengurangan karyawan. Kalau dulu memang ribuan karyawan untuk tahap konstruksi tetapi

	sekarang sudah pengurangan drastis karna mungkin pembangunannya sudah hampir selesai dikerjakan. Kalau sudah beroperasi kan paling tinggal tenaga ahli yang dipekerjakan.
--	---

Lampiran 2. Dokumentasi

1. Surat Izin Penelitian ke Desa Ujungnegoro

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Dr. Antonius Suryo
Kampus Universitas Diponegoro
Tembalang Semarang Kode Pos 50275
Telp: 021-7465427
Laman: www.fisip.unidp.ac.id
Pos-el: fisip@unidp.ac.id

23 FEB 2023

Nomor : 807/UN7.FT/PP/S/2023
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Bapak/Ibu Kepala Desa Ujungnegoro
di-Tempat

Dalam rangka mempersiapkan penulisan skripsi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro maka mohon izin untuk melaksanakan penelitian dan mengumpulkan data dengan melakukan wawancara kepada Bapak/Ibu selaku Kepala Desa Ujungnegoro, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang.

Adapun nama dan data mahasiswa sebagai berikut:

Nama : Aisyah Az Zahra
NIM : 14010119130097
Judul : Pola Konflik dan Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Batang dalam Menangani Konflik Pembangunan Mega Proyek PLTU Batang
Alamat Rumah : Sendangdalem, RT 07 / RW 01, Padureso, Kebumen, Jawa Tengah
Alamat email : aisya469@gmail.com
No. HP : 082133852675

Atas perkenan dan perhatiannya disampaikan terimakasih.


Dr. Hardi Warsono, M.T.
NIP. 196408271990011001

2. Surat Izin Penelitian ke Desa Karanggeneng

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Dr. Antonius Suryo
Kampus Universitas Diponegoro
Tembalang Semarang Kode Pos 50275
Telp: 021-7465427
Laman: www.fisip.unidp.ac.id
Pos-el: fisip@unidp.ac.id

23 FEB 2023

Nomor : 808/UN7.FT/PP/S/2023
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Bapak/Ibu Kepala Desa Karanggeneng
di-Tempat

Dalam rangka mempersiapkan penulisan skripsi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro maka mohon izin untuk melaksanakan penelitian dan mengumpulkan data dengan melakukan wawancara kepada Bapak/Ibu selaku Kepala Desa Karanggeneng, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang.

Adapun nama dan data mahasiswa sebagai berikut:

Nama : Aisyah Az Zahra
NIM : 14010119130097
Judul : Pola Konflik dan Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Batang dalam Menangani Konflik Pembangunan Mega Proyek PLTU Batang
Alamat Rumah : Sendangdalem, RT 07 / RW 01, Padureso, Kebumen, Jawa Tengah
Alamat email : aisya469@gmail.com
No. HP : 082133852675

Atas perkenan dan perhatiannya disampaikan terimakasih.


Dr. Hardi Warsono, M.T.
NIP. 196408271990011001

3. Surat Izin Penelitian ke Desa Ponowareng



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Dr. Arifin H. Suryo
Kampus Universitas Diponegoro
Tembalang Semarang Kode Pos 50275
Telp: (61) 5410111
E-mail: www.diponegoro.ac.id
Postel: 8288@undip.ac.id

Nomor :
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Bapak Widodo (Kepala Desa Ponowareng)
di-Tempat

Dalam rangka mempersiapkan penulisan skripsi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro maka mohon izin untuk melaksanakan penelitian dan mengumpulkan data dengan melakukan wawancara kepada Bapak Widodo selaku Kepala Desa Ponowareng, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang.

Adapun nama dan data mahasiswa sebagai berikut:

Nama : Aisyah Az Zahra
NIM : 14010119130097
Judul : Pola Konflik dan Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Batang dalam Menangani Konflik Pembangunan Mega Proyek PLTU Batang
Alamat Rumah : Sendangdalem, RT 07 / RW 01, Padureso, Kebumen, Jawa Tengah
Alamat email : aisyaa469@gmail.com
No. HP : 082133852675

Atas perkenan dan perhatiannya disampaikan terimakasih.



4. Surat Izin Penelitian ke Ketua LSM Go Green Batang

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Dr. Arifin H. Suryo
Kampus Universitas Diponegoro
Tembalang Semarang Kode Pos 50275
Telp: (61) 5410111
E-mail: www.diponegoro.ac.id
Postel: 8288@undip.ac.id

Nomor : 010/UNT-F7/RF/15/2023
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

23 FEB 2023

Yth. Bapak Ir. Andi Rudi Herianto (Ketua LSM Go Green Batang)
di-Tempat

Dalam rangka mempersiapkan penulisan skripsi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro maka mohon izin untuk melaksanakan penelitian dan mengumpulkan data dengan melakukan wawancara kepada Bapak Ir. Andi Rudi Herianto selaku Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Go Green Batang.

Adapun nama dan data mahasiswa sebagai berikut:

Nama : Aisyah Az Zahra
NIM : 14010119130097
Judul : Pola Konflik dan Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Batang dalam Menangani Konflik Pembangunan Mega Proyek PLTU Batang
Alamat Rumah : Sendangdalem, RT 07 / RW 01, Padureso, Kebumen, Jawa Tengah
Alamat email : aisyaa469@gmail.com
No. HP : 082133852675

Atas perkenan dan perhatiannya disampaikan terimakasih.

5. Surat Izin Penelitian ke Koordinator Paguyuban UKPWR



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan dr. Antokus Suryono
Kampus Universitas Diponegoro
Tembelung Semarang Kode Pos 50275
Telepon: akam c (024) 7465407
-di-1001- www.diponegoro.ac.id
E-mail: k@fdiponegoro.ac.id

Nomor :
Lampiran :-
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Bapak Roidi (Anggota Paguyuban UKPWR Batang)
di-Tempat

Dalam rangka mempersiapkan penulisan skripsi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro maka mohon izin untuk melaksanakan penelitian dan mengumpulkan data dengan melakukan wawancara kepada Bapak Roidi selaku anggota dari Paguyuban Ujungnegoro Karanggeneng Ponowareng dan Roban (UKPWR) Batang.

Adapun nama dan data mahasiswa sebagai berikut:

Nama : Aisyah Az Zahra
NIM : 14010119130097
Judul : Pola Konflik dan Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Batang dalam Menangani Konflik Pembangunan Mega Proyek PL.TU Batang
Alamat Rumah : Sendangdalem, RT 07 / RW 01, Padureso, Kebumen, Jawa Tengah
Alamat email : aisyaa469@gmail.com
No. HP : 082133852675

Atas perkenan dan perhatiannya disampaikan terimakasih.

Dr. Alardi Warsoso, M.P.
NIP 196408271990011001

6. Wawancara dengan Kepala Desa Ujungnegoro



7. Wawancara dengan Kepala Desa Karanggeneng



8. Wawancara dengan Kepala Desa Ponowareng



9. Wawancara dengan Ketua LSM Go Green Batang



10. Wawancara dengan Koordinator Paguyuban UKPWR

